



Salinan

P U T U S A N

Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, NIK 7601096502820001, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada UPT SPF SD Inpres Batuoge Kecamatan Pedongga, bertempat tinggal di Dusun Polemaju, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Tukang Gigi, bertempat tinggal di jalan Poros Trans Mamuju Palu, Dusun Marennu, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Pky, tanggal 01 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 halaman_Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasangkayu, mamuju Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/15/IV/2011, tertanggal 01 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan SD Batuoge di Dusun Polemaju, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu selama kurang lebih 4 tahun lamanya, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama yang masih dalam wilayah yang sama di Dusun Polemaju, Desa Malei Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan lamanya sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian Tergugat saat ini tinggal di Jalan Poros Trans Mamuju-Palu, Dusun Marennu, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, perempuan, tempat tanggal lahir Pasangkayu 30-03-2020 umur 3 tahun, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun sejak bulan 09 tahun 2020 Tergugat ijin kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat untuk bekerja sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 19 halaman_Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap sendiri di muka sidang juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang sebagaimana relaas panggilan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Pky, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya di mulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 19 halaman_Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.PKy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu, Penggugat telah memperoleh Izin Atasan berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang ditandatangani oleh Bupati Pasangkayu, Nomor: 873.4/297/BKPSDM, tanggal 14 Juli 2023;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di muka sidang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 7601096502820001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, tertanggal 27 November 2012 bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 106/15/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, tertanggal 01 April 2011, bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, di bawah sumpahnya, yaitu :

1. XXXXX, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru pada SD Inpres Batuoge, bertempat tinggal di Dusun Polemaju, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai rekan kerja Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;

Halaman 4 dari 19 halaman_Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.PKy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan guru SD Batuoge Desa Malei selama 4 tahun, lalu pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat juga terletak di Desa Malei hingga berpisah;
- Bahwa saksi tahu, awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi tepatnya sejak bulan September 2020, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja di kampung halaman Tergugat, namun tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirimkan uang, saksi mengetahui sendiri, karena selama lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir ini Penggugat hanya tinggal sendiri tanpa Tergugat, saksi sering datang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat baik saat masih di perumahan guru maupun setelah tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, selama itu Tergugat tidak mengirimkan uang padahal bersama Penggugat tinggal juga 1 orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat, hingga saat ini sudah lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut lamanya;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan sepengetahuan Penggugat untuk mencari nafkah, namun tanpa persetujuan Penggugat ternyata Tergugat tidak kembali lagi selama 3 tahun tanpa mengirimkan uang dan tanpa kabar dan tanpa sebab yang jelas, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 19 halaman_Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.PKy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar atau menanyakan kabar Penggugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta sebagai pengganti nafkah;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat kembali rukun dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau, malah menyatakan tidak mau lagi kembali kepada Penggugat dan ingin bercerai dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berupaya menasihati Penggugat untuk menunggu Tergugat dan kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat mengetahui Tergugat sudah tidak mau hidup bersamanya;
2. XXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru pada SDN Nomor 2 Pasangkayu, bertempat tinggal di Jalan Andi Depu, Lingsung Labuang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai teman Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas guru SD Batuoge Desa Malei selama kurang lebih 4 tahun, lalu pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat juga terletak di Desa Malei, sampai berpisah;
 - Bahwa saksi tahu, awalnya Penggugat dan Tergugat baik-baik dan rukun telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi tepatnya sejak tahun 2020, disebabkan Tergugat pergi ke rumah orangtuanya untuk mencari kerja namun tanpa alasan tidak pernah mengabari Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, saksi mengetahui sendiri, karena selama lebih dari 3 (tiga)

Halaman 6 dari 19 halaman_Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun terakhir ini Penggugat tinggal di rumah bersama hanya berdua anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat, hingga saat ini sudah lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut lamanya;

- Bahwa saksi tahu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja namun tanpa sebab yang jelas Tergugat tidak kembali lagi sejak saat itu hingga kini tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu, setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar atau menanyakan kabar Penggugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta sebagai pengganti nafkah padahal ada 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang ditinggalkan Tergugat bersama Penggugat;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat melalui telepon untuk kembali rukun dengan Penggugat dengan cara menyuruh Tergugat pulang, namun Tergugat tidak mau kembali;

- Bahwa saksi tahu, keluarga Penggugat sudah pernah berupaya menasihati Penggugat untuk menunggu Tergugat dan kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau hidup bersama Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 7 dari 19 halaman_Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.PKy



Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Pasangkayu selaku Pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin perceraian kepada PNS/ASN di lingkungannya, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatannya ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu, karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat atau harus diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Ayat (1) dan (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, mengingat maksud dan tujuan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dalam persidangan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa hal yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan September 2020 Tergugat ijin kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat untuk bekerja, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke pangkuan Penggugat hingga sekarang, keluarga Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat agar kembali membina rumah tangga bersama Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat, sedangkan atas hal tersebut Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan ingin bercerai, sekalipun pihak keluarga sudah

Halaman 9 dari 19 halaman_Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut dan keterangan serta penjelasan Penggugat di muka sidang, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan patut disangka Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan maksud dari hadits Nabi saw. yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Berikut ini;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له (رواه الدارقطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai zalim dan gugur haknya " ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun mengingat asas mempersulit perceraian dan untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang serta terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 21 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum mengenai kepergian Tergugat apakah sudah mencapai 2 (dua) tahun berturut-turut dan apakah Penggugat sudah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama ataukah tidak, sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Penggugat, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Penggugat dan fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P. yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Maret 2011, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan pihak keluarga yang telah didengarkan keterangannya di muka sidang namun karena Penggugat menyatakan tidak ada bukti saksi lainnya maka pihak keluarga tersebut disumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat di muka sidang bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) angka 1 dan angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) serta telah didengarkan keterangannya satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Halaman 12 dari 19 halaman_Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, telah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat untuk bekerja di di rumah orangtua Tergugat, namun kemudian Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat hingga saat ini sudah lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut lamanya;
- o Bahwa Tergugat pergi atas sepengetahuan Penggugat namun tanpa alasan dan sebab yang jelas Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, dan selama itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pengugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat melalui telepon untuk mengajak Tergugat kembali ke rumah bersama dan kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau lagi kembali kepada Penggugat untuk membina rumah tangga bersama Penggugat bahkan menyatakan keinginannya untuk bercerai dari Penggugat;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Penggugat dengan cara menasihati Penggugat untuk kembali hidup bersama, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- o Bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut; *ketiga*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah; *keempat*, salah satu pihak menyatakan atau

Halaman 14 dari 19 halaman_Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.PKy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama; *kelima*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret 2011 dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan oleh karenanya gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun disebabkan Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat hingga saat ini sudah lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut lamanya tepatnya sejak tahun 2015, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Tergugat pergi atas sepengetahuan Penggugat namun tanpa alasan dan sebab yang jelas Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, dan selama itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat melalui telepon dengan maksud untuk mengajak Tergugat kembali ke rumah bersama dan kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau lagi kembali kepada Penggugat untuk membina rumah tangga bersama Penggugat bahkan menyatakan keinginannya untuk bercerai dari Penggugat, maka unsur

Halaman 15 dari 19 halaman_Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat telah terpenuhi di mana salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Penggugat dengan cara menasihati Penggugat untuk kembali hidup bersama, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Tergugat, maka unsur kelima telah terpenuhi, di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah serta tidak mau lagi hidup bersama dan dalam kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto*. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sepantasnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 16 dari 19 halaman_Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) serta Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diajukan oleh Penggugat selaku istri yang dalam hukum dipandang tidak memiliki hak talak, maka talak dijatuhkan oleh pengadilan agama dan sebagaimana ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak bain shughra;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 17 dari 19 halaman_Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilangsungkan pada hari *Selasa* tanggal *19 September 2023 Masehi* bertepatan dengan tanggal *03 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah*, oleh kami Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan, Muh. Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota Pengadilan Agama Pasangkayu. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Miftakhol Haeriyah M., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

5. Ketua Majelis

Ttd.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 halaman_Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Mazidah, S.Ag., M.H.

Ttd.

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Miftakhol Haeriyah M., S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	100.000,-
3. Panggilan	Rp	390.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
J U M L A H	Rp	560.000,-

(lima ratus enam puluh ribu rupiah);
Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Pasangkayu
Panitera,

Akyadi, S.I.P., S.HI., M.H.